



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada proses pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, tidak tertutupnya kemungkinan adanya perubahan dinamika yang berkembang atau adanya ketentuan perundang-undangan, atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, sementara anggaran yang tercantum dalam APBD belum menampung hal tersebut, maka dalam rangka tertib administrasi anggaran, apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, maka untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran.

- (2) Pergeseran anggaran antar objek belanja dan antar rincian objek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian objek belanja dilakukan dengan cara mengubah peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
 - (3) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran belanja dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran.
- (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi:
 - a. pergeseran yang disebabkan adanya penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja baik objek belanja maupun rincian objek belanja dengan tidak mengurangi jumlah anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA;
 - b. pergeseran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari Dana Pusat dan Dana Provinsi;
 - c. pergeseran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang menyebabkan program/kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dalam Tahun Anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - d. pergeseran yang disebabkan adanya keadaan darurat/keadaan luar biasa yang harus merubah anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran antar uraian rincian objek, antar objek belanja, antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan sepanjang:
 - a. tidak menambah atau mengurangi total nominal jenis belanja sebagaimana yang telah disepakati dengan Badan Anggaran DPRD;
 - b. perubahan substansi/nomeklatur pada sub rincian objek belanja harus sesuai target kinerja, sasaran, indikator kinerja;
 - c. perubahan lokasi uraian rincian objek belanja harus mendapatkan persetujuan DPRD secara tertulis;
 - d. tidak mengubah target kinerja belanja;
 - e. tidak mengubah sasaran program; dan
 - f. tidak mengubah keluaran, hasil, manfaat, dan dampak kegiatan.

- (4) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang masih dalam jenis belanja pada kegiatan yang sama.
 - (5) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan pada kegiatan yang sama.
 - (6) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja, dan antar rincian objek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian objek belanja dapat dilakukan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan atau belanja yang mengalami pergeseran/atau perubahan nomenklatur baik antar organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja maupun antar rincian objek belanja tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkan DPPA-SKPD oleh PPKD.
- (2) Jika dalam proses pergeseran anggaran/atau perubahan nomenklatur belanja ternyata diketahui bahwa kegiatan atau belanja telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka proses pergeseran dinyatakan batal dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya kepala SKPD selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Jika proses pergeseran anggaran/atau perubahan nomenklatur telah disetujui sekretaris daerah atau PPKD baru diketahui bahwa kegiatan atau belanja pada saat proses pergeseran berlangsung telah dilaksanakan maka kepala SKPD selaku Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab penuh baik dalam proses hukum terhadap akibat yang timbul dari pergeseran anggaran tersebut.
- (4) Pergeseran anggaran/atau perubahan nomenklatur baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pengajuan setelah 3 (tiga) bulan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sebelum penyusunan perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (5) Pergeseran anggaran ditetapkan dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD paling lambat Bulan Juni tahun anggaran berkenaan.
- (6) Pengajuan pergeseran anggaran setelah Bulan Juni tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) hanya dapat dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan APBD tahun anggaran berkenaan, kecuali apabila terdapat hal-hal yang bersifat mendesak/darurat dan/atau terdapat kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 April 2015

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 21 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005